



**PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 28/M-DAG/PER/7/2006  
NOMOR : 56/M-IND/PER/7/2006**

**TENTANG**

**KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU UNTUK  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN  
KEPULAUAN NIAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang**

- : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, terbentuklah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara yang bertugas untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan barang modal bukan baru yang bersumber dari impor;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran impor sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur ketentuan impor barang modal bukan baru khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3330);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/2003;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);
15. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/Kep/1/2005 dan Nomor 01/M/Kep/1/2005 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru Untuk Daerah-Daerah Yang Terkena Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Papua Dan Nusa Tenggara Timur;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU UNTUK PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Barang modal bukan baru adalah barang impor yang siap dan layak dipakai dan bukan skrap.
2. Perusahaan adalah badan usaha yang melaksanakan impor dalam rangka memenuhi kebutuhan barang modal bukan baru untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara.
3. Surveyor adalah perusahaan surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan.

4. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005.
5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memuat informasi mengenai kelayakan, serta jumlah dan jenis kebutuhan atas barang modal bukan baru.
6. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pelaksana berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2005 yang terdiri dari unsur kementerian yang membidangi hubungan luar negeri, hukum, ketenagakerjaan, keuangan, perindustrian, perdagangan dan pemerintah daerah serta instansi terkait yang dipandang perlu.

## Pasal 2

- (1) Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh :
  - a. Perusahaan pemakai langsung untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
  - b. Perusahaan jasa perdagangan dalam rangka mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pos Tarif HS. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 dan 9009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini.
- (3) Terhadap barang modal bukan baru yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali setiap tahun.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki :
  - a. Izin usaha perdagangan atau izin usaha lainnya;
  - b. Angka Pengenal Importir (API);
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Kontrak kerjasama dengan lembaga dan/atau perusahaan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang sudah terdaftar di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

**Pasal 3**

- (1) Setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Menteri Perdagangan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri Perindustrian.
- (2) Pertimbangan teknis dari Menteri Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekomendasi dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

**Pasal 4**

- (1) Impor barang modal bukan baru yang bersifat bantuan dan hibah tidak memerlukan persetujuan impor dari Menteri Perdagangan dan pertimbangan teknis dari Menteri Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi memberikan persetujuan atas impor barang modal bukan baru yang bersifat bantuan dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Terpadu.
- (3) Persetujuan impor dari Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

**Pasal 5**

- (1) Impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan tidak untuk diperjualbelikan.
- (2) Barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali kapal dan pesawat terbang, dilarang untuk dioperasikan di luar wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan barang modal bukan baru yang diimpor.
- (4) Impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kecuali pesawat terbang hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan Malahayati dan Sabang untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Belawan untuk Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Impor barang modal bukan baru berupa pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada nomor urut 146, 147 dan 149 Lampiran Peraturan Bersama ini hanya dapat dilakukan melalui

Bandara Blang Bintang untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  
dan Bandara Polonia untuk Kepulauan Nias Provinsi Sumatera  
Utara.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor yang hasilnya dituangkan dalam Certificate of Inspection yang menyatakan barang modal bukan baru tersebut layak dipakai dan bukan skrap.
- (2) Terhadap barang modal bukan baru yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak layak dipakai dan merupakan skrap, importir wajib melakukan re-ekspor dengan biaya dari importir yang bersangkutan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan atas jasa pemeriksaan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada importir.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dapat dilakukan di negara muat barang atau di pelabuhan tujuan.

#### Pasal 7

Terhadap setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru yang mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perusahaan pelaksana impor wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Gubernur provinsi setempat.

#### Pasal 8

Impor barang modal bukan baru untuk daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan sampai dengan 15 April 2009.

#### Pasal 9

Perusahaan yang melanggar ketentuan Peraturan Bersama ini dikenakan sanksi berupa :

- a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API);
- b. pencabutan izin usaha perdagangan atau izin usaha lainnya; dan/atau
- c. sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/KEP/1/2005 dan Nomor 01/M/KEP/1/2005 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru untuk Daerah-daerah yang Terkena Bencana Alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur dinyatakan masih tetap berlaku kecuali ketentuan impor barang modal bukan baru untuk daerah-daerah yang Terkena Bencana Alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

**Pasal 11**

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2006

**MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.**

ttd


**FAHMI IDRIS**

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum



**DJUNARI I. WASKITO**

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI  
PERINDUSTRIAN

NOMOR : 28/M-DAG/PER/7/2006

NOMOR : 56/M-IND/PER/7/2006

TANGGAL : 21 Juli 2006

BARANG MODAL BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	82.02	Gergaji tangan; bilah untuk gergaji segala jenis (termasuk bilah gergaji untuk membelah, untuk membuat celah atau tanpa gigi).	
2.	82.03	Kikir, parut, tang (termasuk tang potong), penjepit, gunting seng, gunting pemotong logam, pemotong pipa, catok, tang pembuat lobang dan perkakas tangan semacam itu.	
3.	82.04	Kunci sekrup dan kunci inggris yang digerakkan dengan tangan (termasuk kunci inggris yang mempunyai pengukur putaran tetapi tidak termasuk kunci pembuat alur sekrup); kunci sekrup berlobang yang dapat dipertukarkan, dengan atau tanpa gagang.	
4.	82.05	Perkakas tangan (termasuk intan pemotong kaca), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; lampu tiup; ragum, klem dan sejenisnya, selain aksesoris untuk dan bagian dari, perkakas mesin; paron; alat tempa portabel; roda gerinda yang digerakkan dengan tangan atau pedal dengan rangkanya.	
5.	82.06	Perkakas terdiri dari dua jenis barang atau lebih dimaksud pada pos 82.02 sampai dengan 82.05, disiapkan dalam set untuk penjualan eceran.	
6.	82.07	Perkakas yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan, digerakkan dengan tenaga maupun tidak, atau untuk mesin perkakas (misalnya, untuk mengepres, mengecap, melubangi, membuat alur, membuat ulir, menggurdi, mengebor, menggerak, menggiling, membubut, atau memutar sekrup), termasuk acuan untuk menarik atau mengekstrusi logam, dan perkakas untuk mengebor batu karang atau mengebor tanah.	



NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
7.	82.08	Pisau dan bilah pemotong, untuk mesin atau untuk perkakas mekanik.	
8.	82.09	Pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari sermet.	
9.	82.10	Perkakas mekanik yang digerakkan dengan tangan, dengan berat 10 kg atau kurang, digunakan dalam pengolahan, pengkondisian atau penyiapan makanan atau minuman.	
10.	82.11	Pisau dengan bilah pemotong, bergigi atau tidak (termasuk pisau pangkas), selain pisau pada pos 82.08 dan mata pisau untuk barang tersebut.	
11.	82.14	Barang tajam lainnya (misalnya, alat pangkas rambut, parang tukang daging atau parang dapur, pisau pemotong dan pisau cincang, pisau Kertas); set dan instrumen untuk manikur atau pedikur (termasuk kikir kuku).	
12.	84.01	Reaktor nuklir; elemen bahan bakar (cartridges), non radiasi, untuk reaktor nuklir; mesin dan aparatus untuk separasi isotopik.	
13.	84.02	Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air super heated.	
14.	84.03	Ketel pemanasan sentral selain yang dimaksud dalam pos 84.02.	
15.	84.04	Instalasi pembantu untuk digunakan dengan ketel yang dimaksud dalam pos 84.02 atau 84.03 (misalnya, economiser, super-heater, soot remover, gas recoverer); kondensor untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lainnya.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
16.	84.05	Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.	
17.	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
18.	84.07	Mesin-piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	
19.	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
20.	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semamata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.	
21.	84.10	Turbin hidrolik, kincir air, dan regulatornya.	
22.	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	
23.	84.12	Mesin dan motor lainnya.	
24.	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.	
25.	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	Untuk kipas angin meja dan kipas angin kotak daya di atas 125 W.
26.	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	Untuk tipe din-ding dan jendela daya di atas 3 PK.

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
27.	84.16	Tungku pembakar untuk bahan bakar cair, untuk bahan bakar padat yang dihancurkan atau dengan gas; penyalu mekanis, termasuk penggarang mekanisnya, pembuang abu mekanisnya dan peralatan semacam itu.	
28.	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
29.	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tungku, oven dan perlengkapan lainnya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.	
30.	84.20	Mesin calender atau mesin giling lainnya, selain untuk logam atau kaca, dan silinder untuk mesin tersebut.	
31.	84.21	Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.	
32.	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin mengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
33.	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
34.	84.24	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan barang cairan atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu.	
35.	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
36.	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
37.	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	Kecuali Forklift dengan kapasitas 2 s.d 5 Ton.
38.	84.28	Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar lainnya (misalnya, lift, eskalator, konveyor, teleferic).	
39.	84.29	Bulldoser, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	Kecuali Bulldozer dgn daya 110 s.d 220 HP, Motor Grader dgn daya 100 s.d 150 HP Road Roller kapasitas 2,5 s.d 12 Ton, Excavator dgn daya 75 s.d 140 HP, Loader dgn daya 150 s.d 250 HP.

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
40.	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemanfang bor; bajak salju dan blower salju.	
41.	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan sematamata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
42.	84.32	Mesin pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk penyiapan atau kultivasi tanah; mesin giling lapangan rumput atau lapangan olah raga.	
43.	84.33	Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput kering; mesin mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya selain mesin yang dimaksud pada pos 84.37.	
44.	84.34	Mesin perah susu dan mesin produk susu.	
45.	84.35	Pengepres, penghancur dan mesin semacam itu yang digunakan dalam pembuatan wine, cider, jus buah atau minuman semacam itu.	
46.	84.36	Mesin pertanian, perkebunan, kehutanan, mesin pemeliharaan unggas atau lebah lainnya, termasuk mesin tunas dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal; inkubator dan penetas untuk unggas.	
47.	84.37	Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering; mesin yang digunakan dalam industri penggilingan atau pembuatan sereal atau sayuran polongan kering, selain mesin tipe pertanian.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
48.	84.38	Mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada Bab ini, untuk industri pengolahan pembuatan makanan atau minuman, selain mesin untuk ekstraksi atau pengolahan lemak atau minyak hewani atau nabati.	
49.	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
50.	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
51.	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
52.	84.42	Mesin, apparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk type-founding atau type setting, untuk menyiapkan atau membuat blok, pelat, silinder cetak, atau komponen cetak lainnya; huruf, blok, pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; blok, pelat, silinder dan batu litograf, yang disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
53.	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai huruf, blok, pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak ink-jet, selain yang dimaksud dalam pos 84.71; mesin pembantu untuk keperluan percetakan.	
54.	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
55.	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.	
56.	84.46	Mesin tenun (loom).	
57.	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
58.	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
59.	84.49	Mesin untuk membuat atau merampungkan bulu kempa atau bukan tenunan dalam lembaran atau bentuk, termasuk mesin untuk membuat topi bulu kempa; blok untuk membuat topi.	
60.	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
61.	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
62.	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
63.	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam.	
64.	84.55	Kilang penganai logam dan gilingannya.	
65.	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma.	
66.	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multistation, untuk mengerjakan logam.	
67.	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centres) untuk logam.	
68.	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head machines) untuk menggurdi, mengebor, menggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centres) dari pos 84.58.	
69.	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	



NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
70.	84.61	Mesin perkakas untuk menyetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
71.	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
72.	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
73.	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
74.	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
75.	84.66	Bagian dan aksesoris yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.56 sampai dengan 84.65, termasuk pemegang barang yang dikerjakan atau pemegang perkakas, self-opening diehead, dividing head dan kelengkapan khusus lain untuk mesin perkakas; pemegang perkakas untuk semua tipe perkakas tangan.	
76.	84.67	Perkakas tangan, digerakkan secara pneumatik, hidraulik atau dengan motor listrik atau bukan listrik.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
77.	84.68	Mesin dan aparatus untuk menyolder, mematri, mengelas, dapat memotong maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 85.15; mesin dan peralatan untuk mengeraskan permukaan yang digerakkan dengan gas.	
78.	84.69	Mesin ketik selain printer dari pos 84.71; mesin pengolah kata.	
79.	84.70	Mesin hitung dan mesin perekam, reproduksi dan penayang dana ukuran saku dengan fungsi menghitung; mesin akunting, mesin cap pengganti peranko, mesin penerbit karcis dan mesin semacam itu, yang dilengkapi dengan alat hitung; register kas.	
80.	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyotir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).	
81.	84.73	Bagian dan aksoseri (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.69 sampai dengan 84.72.	
82.	84.74	Mesin untuk menyotir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggiling, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau zat mineral lainnya, dalam bentuk padat (termasuk bubuk atau pasta); mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir.	
83.	84.75	Mesin untuk merakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau katup atau bola lampu kilat, dalam glass envelopes; mesin untuk membuat atau mengerjakan kaca atau barang dari kaca secara panas.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
84.	84.76	Mesin penjual barang otomatis (misalnya, mesin perangko, rokok, makanan atau minuman), termasuk mesin penukar uang.	
85.	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	Kecuali mesin peralatan Cakram Optik.
86.	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
87.	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
88.	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
89.	84.81	Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik.	
90.	84.82	Bantalan peluru dan bantalan gulung.	
91.	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkai (termasuk sambungan universal).	
92.	84.84	Gasket dan sambungan semacam itu dari lembaran logam yang dikombinasi dengan bahan lain atau dari dua atau lebih lapisan logam; set atau aneka gasket dan sambungan semacam itu, tidak sama komposisinya, disiapkan dalam kantong, amplop atau kemasan semacam itu; sil mekanis.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
93.	84.85	Bagian mesin, tidak mengandung konektor elektris, isolator, koil, kontak atau bagian elektris lainnya, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya Bab ini.	
94.	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
95.	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
96.	85.03	Bagian yang cocok untuk digunakan sematamata atau terutama dengan mesin dari pos 85.01 atau 85.02.	
97.	85.04	Transformator elektris, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.	Kecuali ballast untuk tabung lampu.
98.	85.05	Elektro magnet, magnet permanen dan barang untuk dijadikan magnet permanen setelah diberi gaya magnet; chuck, klem dan peralatan pemegang semacam itu yang bekerja secara elektro magnetis atau bermagnet permanen; kopling, clutch dan rem elektro magnetis; kepala pengangkat elektro magnetis.	
99.	85.06	Sel primer dan baterai primer.	
100.	85.11	Alat penyalu atau penghidup elektris dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	
101.	85.12	Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat elektris (tidak termasuk barang dari pos 85.39), penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dan jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
102.	85.13	Lampu listrik portabel yang dirancang untuk berfungsi dengan sumber energinya sendiri (misalnya, baterai kering, akumulator, magnet), selain perlengkapan penerangan dari pos 85.12.	
103.	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
104.	85.15	Mesin dan apparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan apparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.	
105.	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; apparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; apparatus penata rambut elektro termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dalam pos 85.45.	Kecuali pengering rambut dan apparatus penata rambut lainnya, apparatus pengering tangan dan setrika listrik daya s.d. 500 W.
106.	85.17	Aparatus elektris untuk saluran telepon atau telegrap, termasuk perangkat saluran telepon dengan gagang tanpa kabel dan apparatus telekomunikasi untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau untuk sistim saluran digital; videophone.	
107.	85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, di pasang pada rumahnya maupun tidak; headphone earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan perangkat yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara amplifier listrik audio-frequency; perangkat amplifier suara listrik.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
108.	85.22	Bagian dan aksesoris yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.19 sampai dengan 85.21.	
109.	85.23	Media kosong yang disiapkan untuk perekaman suara atau perekaman semacam itu dari fenomena lainnya, selain produk dari Bab 37.	
110.	85.24	Piringan hitam, pita dan media rekaman lainnya untuk suara atau fenomena rekaman lainnya semacam itu, termasuk matrik dan master untuk produksi piringan hitam, tetapi tidak termasuk produk dari Bab 37.	
111.	85.25	Aparatus transmisi untuk radio-telefoni, radio telegrafi, radio penyiaran atau televisi, digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam atau reproduksi suara maupun tidak; kamera televisi; kamera video gambar tidak bergerak dan kamera perekam video lainnya, kamera digital.	
112.	85.26	Aparatus radar, aparatus radio pembantu navigasi dan aparatus radio kendali jarak jauh.	
113.	85.27	Aparatus penerima untuk radio telefoni, radio telegrafi atau radio penyiaran, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau reproduksi suara atau penunjuk waktu.	
114.	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.	
115.	85.30	Perlengkapan isyarat, pengontrol keselamatan atau lalu lintas listrik untuk rel kereta api, trem, jalan, lalu lintas air, fasilitas parkir, instalasi pelabuhan atau lapangan udara (selain yang dimaksud dari pos 86.08).	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
116.	85.31	Aparatus isyarat suara atau visual (misalnya, bel, sirene, panel indikator, alarm pencuri atau kebakaran), selain yang dimaksud dari pos 85.12 atau 85.30.	
117.	85.32	Kapasitor listrik, tetap, variabel atau dapat disesuaikan (pre-set).	
118.	85.33	Resistor listrik (termasuk reostat dan potensiometer), selain resistor panas.	
119.	85.35	Aparatus listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkit listrik, atau untuk membuat hubungan ke atau pada sirkit listrik (misalnya, sakelar, sekering, penangkal petir, pembatas voltase, penekan kenaikan tegangan, stop kontak, kotak penyambung), untuk voltase melebihi 1.000 volt.	
120.	85.38	Bagian yang cocok untuk digunakan sematamata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.35, 85.36 atau 85.37.	
121.	85.39	Lampu pijar atau lampu tabung listrik, termasuk unit lampu sealet beam dan lampu ultraviolet atau infra-merah; lampu busur.	
122.	85.41	Dioda, transistor dan peralatan semi konduktor semacam itu; peralatan semi konduktor peka cahaya, termasuk sel fotovoltaik dirakit menjadi modul atau dibuat menjadi panel maupun tidak; light emitting diode; kristal piezo listrik terpasang.	
123.	85.42	Sirkit terpadu elektronik dan rakitan mikro elektronik.	
124.	85.43	Mesin dan aparatus elektris, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.	
125.	85.45	Elektroda karbon, sikat karbon, karbot lampu, karbon baterai dan barang lainnya dari grafit atau karbon lainnya, dengan atau tanpa logam, jenis yang digunakan untuk keperluan elektris.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
126.	85.47	Alat kelengkapan pengisolasi untuk mesin, peralatan atau perlengkapan listrik, yang seluruhnya merupakan bahan isolasi yang terpisah dari sejumlah kecil komponen logam (misalnya, soket berulir) yang semata-mata dipasang selama pencetakan untuk keperluan perakitan, selain isolator yang dimaksud dari pos 85.46; pipa saluran listrik beserta sambungannya dari logam tidak mulia dilapisi bahan pengisolasi.	
127.	85.48	Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai; bagian listrik dari mesin atau aparatus, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.	
128.	86.01	Lokomotif rel digerakkan dengan sumber tenaga listrik dari luar atau dengan akumulator listrik.	
129.	86.02	Lokomotif rel lainnya; tender lokomotif.	
130.	86.03	Gerbong tertutup dan gerbong terbuka kereta api atau trem berdaya gerak sendiri, selain yang dimaksud dalam pos 86.04.	
131.	86.04	Kendaraan perawatan atau perbaikan kereta api atau trem, berdaya gerak sendiri maupun tidak (misalnya, kendaraan bengkel, crane, balas penumbuk, pembuat jalur rel, gerbong penguji dan pemeriksa rel).	
132.	86.05	Gerbong kereta api atau trem penumpang tidak berdaya gerak sendiri, gerbong bagasi, gerbong barang pos dan gerbong kereta api atau trem untuk keperluan khusus lainnya, tidak berdaya gerak sendiri (tidak termasuk yang dimaksud dari pos 86.04).	
133.	86.06	Gerbong tertutup dan wagon kereta api atau trem untuk barang, tidak berdaya gerak sendiri.	



NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
134.	86.07	Bagian dari lokomotif atau kendaraan rel kereta api atau trem atau gerbong.	
135.	86.08	Track fixture dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem; perlengkapan pemberi isyarat, pengontrol keselamatan atau lalu lintas mekanis (termasuk elektro mekanis) untuk rel kereta api, rel trem, jalan, lalu lintas air, fasilitas parkir, instalasi pelabuhan atau lapangan udara; bagiannya.	
136.	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk mengangkut barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.	
137.	87.01	Traktor (selain traktor dari pos 87.09).	
138.	87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.	
139.	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	Dengan GWV di atas 10 ton.
140.	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).	Kecuali Storing Car.
141.	87.09	Truk kerja, berdaya gerak sendiri, tidak dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah, dari tipe yang digunakan di pabrik, gudang, area dok atau bandar udara untuk pengangkutan barang jarak pendek; traktor dari tipe yang digunakan di stasiun kereta api; bagian dari kendaraan tersebut.	
142.	87.10	Tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, bermotor, dilengkapi dengan senjata maupun tidak, dan bagian dari kendaraan tersebut.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
143.	87.13	Kendaraan untuk orang cacat, bermotor maupun tidak atau digerakkan secara mekanik lainnya.	
144.	87.15	Kereta bayi dan bagiannya.	
145.	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanis; bagiannya.	
146.	88.01	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang; pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
147.	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur suborbital dan kendaraan luar angkasa.	
148.	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.	
149.	88.04	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudikan) dan rotochutes; bagian dan aksesorinya.	
150.	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	
151.	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	Untuk kapal niaga.
152.	89.02	Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan.	Untuk kapal ikan.
153.	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.	
154.	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
155.	89.06	Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
156.	89.07	Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).	
157.	89.08	Kendaraan air dan struktur terapung lainnya untuk dihancurkan.	
158.	90.01	Serat optis dan bundel serat optis; kabel serat optis selain yang dimaksud dalam pos 85.44; lembaran dan pelat dari bahan polarisasi; lensa (termasuk lensa kontak), prisma, cermin dan elemen optis lainnya, dari berbagai bahan, tidak terpasang, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik.	
159.	90.02	Lensa, prisma, cermin dan elemen optis lainnya, dari berbagai bahan, terpasang, sebagai bagian dari atau alat kelengkapan untuk instrumen atau aparatus, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik.	
160.	90.03	Bingkai dan mounting untuk kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, serta bagiannya.	
161.	90.04	Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.	
162.	90.05	Teropong ganda, teropong tunggal, teleskop optis lainnya, dan mountingnya, instrumen astronomi lainnya dan mountingnya, tetapi tidak termasuk instrumen untuk radio astronomi.	
163.	90.06	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); aparatus lampu kilat fotografi dan bola lampu kilat selain lampu tabung dari pos 85.39.	
164.	90.07	Kamera dan proyektor sinematografi dilengkapi dengan aparatus perekam atau reproduksi suara maupun tidak.	
165.	90.08	Proyektor gambar, selain sinematografi, pembesar dan pengecil fotografi (selain sinematografi).	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
166.	90.09	Aparatus foto kopi dilengkapi sistim optis atau dengan tipe kontak dan aparatus termokopi.	Kecuali aparatus fotocopy berwarna.
167.	90.10	Aparatus dan perlengkapan laboratorium (termasuk aparatus untuk proyeksi atau menggambar pola sirkit pada bahan semikonduktor peka) fotografi (termasuk sinematografi), tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dari Bab ini; negatoscope; layar proyeksi.	
168.	90.11	Mikroskop optis gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.	
169.	90.12	Mikroskop selain mikroskop optis; aparatus difraksi.	
170.	90.13	Peralatan kristal cair tidak merupakan barang yang disebut secara lebih rinci dalam pos lainnya; laser, selain dioda laser; peralatan dan instrumen optis lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dari Bab ini.	
171.	90.14	Kompas pencari arah; instrumen dan peralatan navigasi lainnya.	
172.	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.	
173.	90.16	Timbangan dengan kepekaan 5 cg atau lebih peka, dengan atau tanpa anak timbangannya.	
174.	90.17	Instrumen penggambar, pemberi tanda atau penghitung matematis (misalnya, mesin perancang, pantograf, protractor, perangkat gambar, mistar hitung, disc calculator); instrumen untuk mengukur panjang, digunakan dengan tangan (misalnya, batang dan pita pengukur, mikro meter, kaliper), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain dari Bab ini.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
175.	90.18	Instrumen dan peralatan yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan, termasuk aparatus scintigraphic, selain aparatus elektro-medis dan instrumen penguji penglihatan.	
176.	90.19	Peralatan mekano-terapi; aparatus pijit; aparatus penguji kecerdasan psikologis; aparatus terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau pernapasan terapeutik lainnya.	
177.	90.20	Peralatan nafas dan masker gas lainnya, tidak termasuk masker pelindung yang tidak mempunyai bagian mekanis maupun filter yang dapat diganti.	
178.	90.21	Peralatan ortopedik, termasuk kruk bebat bedah dan bebat hernia; bidai dan peralatan patah tulang lainnya; anggota badan tiruan; alat bantu dengar dan peralatan lainnya yang dipakai atau dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak mampu.	
179.	90.22	Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan, maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radio terapi, tabung sinar X dan generator sinar X lainnya, generator tegangan tinggi, panel dan meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau perawatan, kursi dan sejenisnya.	
180.	90.23	Instrumen, aparatus dan model, dirancang untuk keperluan peragaan (misalnya dalam pendidikan atau pameran), tidak cocok untuk keperluan lainnya.	
181.	90.24	Mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, logam, kayu, tekstil, kertas, plastik).	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
182.	90.25	Hidrometer dan instrumen apung semacam itu, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikrometer, dengan perekam atau tidak dan berbagai kombinasi dari instrumen tersebut.	
183.	90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa arus, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.	
184.		Instrumen dan aparatus untuk analisa sifat fisika atau kimia (misalnya polarimeter, refraktometer, spektrometer, aparatus analisa gas atau asap); instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa viskositas, porositas, daya muai, tegangan permukaan atau sejenisnya; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa kuantitas panas, suara atau cahaya (termasuk pengukur cahaya); mikrotom.	
185.	90.28	Pengukur pasokan atau produksi gas, cairan atau listrik termasuk pengukur kalibrasinya.	
186.	90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.	
187.	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas listrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi ionisasi lainnya.	
188.	90.31	Instrumen peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.	

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	KETERANGAN
189.	90.32	Instrumen dan apparatus pengatur atau pe- ngontrol otomatis.	
190.	90.33	Bagian dan aksesoris (tidak dirinci atau ter- masuk dalam pos lainnya pada Bab ini) untuk mesin, peralatan, instrumen atau apparatus dari Bab 90.	

**MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.**

ttd

**FAHMI IDRIS**

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kebijakan dan Biro Hukum



MARI I. WASKITO